

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat untuk penyimpanan dana-dana yang dimiliki oleh orang perseorangan, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta, serta lembaga pemerintahan lainnya. Permasalahan mengenai bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.¹

Di Indonesia lembaga perbankan mempunyai fungsi utama yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sebagai agen pembangunan (*agent of development*) Perbankan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dalam dunia perbankan, salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan adalah kepercayaan masyarakat (nasabah). Perbankan dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan keberadaan bank yang sehat sebagai prasyarat bagi suatu negara dalam hal perekonomian yang sehat pula. Kegiatan perbankan didasarkan pada kepercayaan masyarakat (nasabah), untuk itu dana yang diterima dari masyarakat/nasabah tersebut haruslah dikelola secara baik dan hati-hati oleh lembaga perbankan sehingga masyarakat menempatkan kepercayaan kepada sistem perbankan.

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 5-6.

Pada kegiatan usaha bank perlu adanya laporan yang dibuat bank, yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan Direktur Kepatuhan, rekening administratif (*off balance sheet*), laporan batas maksimum pemberian kredit, laporan PDN, laporan kegiatan usaha dan laporan transaksi. Laporan kegiatan usaha bank dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan masyarakat (nasabah), mencegah kejahatan yang menyangkut praktik bank dalam bank, dan mencegah kejahatan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi.²

Karena pada pembuatan laporan kegiatan usaha bank sering ditemui penyimpangan kewenangan jabatan oleh pegawai bank terhadap sistem bank dan data nasabah, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pegawai bank terhadap data nasabah yang dapat memungkinkan terjadinya pemalsuan transaksi perbankan. Pembuatan tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perbankan :

Yang mengatur perbuatan pencatatan palsu dalam pembukuan, atau proses laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank, yang dengan sengaja diancam”pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan merupakan salah satu contoh dari tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan dapat di artikan sebagai tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) maupun menjadikan bank sebagai sasaran (*crimes against the*

² M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. September 2002, hlm. 17

bank) dari tindak pidana itu. Ada salah satu istilah kejahatan yang dikenal didalam dunia perbankan yaitu istilah *fraud*. *Fraud* adalah suatu tindakan yang melanggar yang dengan sengaja dilakukannya didalam proses pembuatan dokumen- dokumen dengan tujuan untuk menipu dan memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain.³

Pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan dengan meningkatkan pengendalian internal, apabila pengendalian internal tinggi maka dapat meminimalisir tindakan kecurangan (*fraud*). Whistleblowing system yaitu keterangan dari pihak pegawai terhadap informasi pelanggaran hukum, peraturan, pedoman, penyalahgunaan atau membahayakan kepentingan publik dan korupsi. Moralitas aparat, moralitas yang dimiliki oleh individu yang tinggi terhadap peraturan-peraturan dalam suatu perusahaan dapat menghindari tindakan kecurangan (*fraud*) untuk kepentingan diri sendiri. Dan integritas tinggi yang dimiliki oleh seseorang dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pada suatu perusahaan.

Hubungan yang terjadi antara bank dan nasabah yang sebagai penyimpan, prinsipnya yang didasari oleh hubungan kepercayaan atau disebut *fiduciary relation*. Oleh sebab itu, bank harus menjaga tingkat kesehatan bank dengan mempertahankan kepercayaan nasabah.⁴ Hubungan hukum antara nasabah dengan bank merupakan hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen, Bank Sektor Jasa Keuangan wajib memberikan ganti rugi dan/atau

³ Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

⁴ Ni Nyoman Muryatini, *Perlindungan Hukum*, Vol 5 No 1 Jurnal Magister Hukum Udayana Mei 2016, hlm. 120.

penggantian jika barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian,⁵ Sehingga dalam penegakannya perlu adanya pertanggung jawaban atas tindakan yang mengakibatkan kerugian baik pada instansi tempat bekerja dan pada orang lain atau individu.

Pola dan perilaku pegawai bank dalam melaksanakan tugasnya sudah di atur di dalam undang-undang dan dalam kode etik bankir, namun masih saja terdapat kasus tentang tindak pidana yang dilakukan oleh orang dalam perbankan yang mengakibatkan kerugian salah satunya dalam studi kasus putusan nomor 43/Pid.Sus/2020/Smn, dimana dalam putusannya menyatakan terdakwa ANAS WAHYUDI Bin SUKAMTO telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan rekening suatu Bank dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAS WAHYUDI Bin SUKAMTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan pemalsuan dalam pembukuan rekening suatu Bank maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi garis besar dalam penulisan ini ialah **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Rekening Suatu Bank (Studi Putusan Nomor : 43/PID.SUS/2020/PN.Smn)”**.

⁵ Jihan Armita, Nur Azisa, dan Hasbir Paserangi, *Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank dengan Cara Pemalsuan Identitas*, Vol 3 No 1 Indonesia Journal of Criminal Law Juni 2021, hlm. 42.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

- 1) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Rekening Suatu Bank (Studi Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2020/PN.Smn)?
- 2) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Rekening Suatu Bank (Studi Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2020/PN.Smn)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan diatas adalah untuk :

- 1) Mengetahui pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Rekening Suatu Bank (Studi Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2020/PN.Smn)
- 2) Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Rekening Suatu Bank (Studi Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2020/PN.Smn)

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia sektor ekonomi finansial. Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terutama masalah yang menyangkut tindak pidana ekonomi, khususnya tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan menurut Undang-Undang Perbankan.

2. Manfaat Praktis

Kiranya dapat menambah wawasan dan memberikan informasi kepada mahasiswa khususnya kepada masyarakat umum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pegawai bank yang melakukan tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan rekening suatu bank dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Rekening Suatu Bank.

3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tindak pidana yang telah terjadi, dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dapat dibebaskan atau malah dipidana. Pertanggungjawaban pidana juga meliputi perbuatan pelaku sebelumnya dimana dapat dilihat dari perbuatan tersebut apakah terdapat perbuatan lain atau hanya satu saja, serta apakah pelaku melakukannya sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Selanjutnya, dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat

diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan tentang pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan dalam konsep dasar pemikiran kepada terbukti tindakan unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

1) Kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkrit sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai). Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan

berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk 52 akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lalai dengan adanya resiko yang buruk. Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadri adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.⁶

2) Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pembedaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang. 2013, hlm. 161.

syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab. Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab adalah Pasal 44 KUHP.

Dalam Pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, ketidak mampuan untuk bertanggungjawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;

- a. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
- b. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalinya kurang berfungsi secara optimal atau akalinya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya.

Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.

Dalam proses pemiannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

Roeslan Saleh pernah mengemukakan sebagai berikut: “Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan diteruskannya celaan *objektif* yang ada dalam perbuatan pidana dan secara objektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.”

Dalam hal ini, apa yang dimaksud dalam celaan *objektif* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan dengan hukum baik hukum *formil* maupun hukum *materil*. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang dilarang namun apabila diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab, maka pertanggungjawaban tidak mungkin ada atau terlaksana karena pada dasarnya dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan dasar untuk

menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun dalam hal lain seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Mengenai dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang ketika melakukan suatu tindak pidana, dibedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai yang melakukan hukum (faktor akal) dan mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan atau kehendak), ia dapat dikatakan mampu bertanggungjawab.⁷

Unsur kesalahan merupakan unsur pertama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya merujuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, sementara itu mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam *common lawsystem* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan ppidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan, antara lain yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi dan fungsi disini diartikan sebagai pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban

⁷ Yesmil Anwar Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama. hlm 238.

disini memiliki fungsi sebagai kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, nauntuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.

Tidak adanya definisi kesalahan dalam perundang-undangan, menimbulkan berbagai pendapat para ahli hukum pidana dalam mendefinisikan kesalahan. Pendapat para ahli hukum pidana yang memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai pengertian kesalahan sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Dalam pembahasan itu kesalahan dapat dibedakan menjadi dua hal, yang pertama : kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. Kesalahan ini merupakan penilaian terhadap hubungan antara keadaan *psychologis* pembuat dengan perbuatannya. Penggunaan istilah kesalahan yang objektif dan bersifat normatif dalam pengertian yang pertama ini karena kesalahan berhubungan dengan perbuatan meskipun terdapat segi subjektif dari perbuatan. Disebut kesalahan normatif karena dilakukan dengan cara penilaian, bukan keadaan atau fakta *psychologis* dari pembuat kesalahan. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam pengertian ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana setelah pembuat terbukti melakukan tindak pidana atau terpenuhnya semua unsur tindak pidana. Tindak pidana yang merupakan kesalahan yang objektif, dan dilanjutkan dengan

penilaian secara *telelogis* terhadap norma hukum dan maksud dibentuknya norma hukum oleh pembentuk Undang-Undang untuk menentukan pertanggungjawaban pada pembuat. Karena kesalahan ini bersifat penilaian dan berorientasi pada pembuat dalam hubungannya dengan maksud dari norma pembentuk Undang-Undang yang mun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga telah dilanggar oleh pembuat, maka kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana merupakan kesalahan yang subjektif dan bersifat *telelogis*.⁸

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanakannya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁹

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Van Hammel juga berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki tiga macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu mengerti maksud perbuatannya;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;

⁸ AgusRusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Kencana.hlm 63.

⁹ Mahrus Ali. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta : Rajawali Pers. hlm 95.

3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol dikarenakan setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur dan tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Chairul Huda menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”. Yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara soal pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁰

¹⁰ Chairul Huda. 2011 *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*. cetakan Ke-4. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm70.

Adapun sistem pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang perbankan adalah berdasarkan asas kesalahan. Hal ini terlihat dari rumusan bentuk kesalahan “dengan sengaja”. Dalam hal ini undang-undang tidak menetapkan “kelalaian” sebagai bentuk kesalahan. Undang-undang ini juga tidak menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana perbankan. Dengan demikian otomatis didalam Undang-Undang ini tidak terdapat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.

2. Kesalahan

Istilah kesalahan berasal dari kata ‘schuld’ yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti, namun sudah sering dipergunakan didalam penulisan.¹¹

Mr. Roeslan Saleh, menuliskan :

- 1) “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia akan dipidana. Asas yang tidak tertulis ‘tidak dipidana jika tidak ada kesalahan’ yang merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.
- 2) Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan si pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu? Kenapa perbuatan yang secara objektif terhadap cela itu, secara subjektif dipertanggung jawabkan kepadanya adalah karena musabab daripada perbuatan itu adalah daripada perbuatannya”.¹²

Pokok pikiran yang dipresentir diatas telah menjelaskan bahwa tentang dipidana atau tidak dipidananya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan

¹¹ Bambang Poernomo, SH. , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Alumni 1978, hlm 132-133

¹² Roeslan Saleh. , *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru 1983, hlm. 75

pidana atau tidak, melainkan apakah siterdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Justru karena itu dikatakan bahwa dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah azas legalitas yaitu azas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya 'sedangkan' dari pada dipidananya sipembuat adalah azas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Jelas kiranya bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana manakala tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan.

“Seorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya. Sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dilihat dari segi masyarakat ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan *psychologisch*. Demikian pandangan dari pembentuk Wvs tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin daripada terdakwa tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathin itu, apakah dipernilai ataukah tidak ada kesalahan”.¹³

Jadi kesalahan dapat meliputi keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan itu serta hubungannya antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan menurut Simons sedemikian rupa sehingga orang itu dicela karena perbuatan tadi. Dua hal ini terjalin erat satu dengan lainnya merupakan hal yang dinamakan kesalahan.

¹³ *Ibid*

Mengenai keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut masalah kemampuan bertanggung jawab sedangkan mengenai hubungan antara bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggung jawab mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan.

Tiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang satu bergantung pada yang lain dalam arti demikianlah urutan-urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu konkritnya tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan.

Tidaklah mungkin mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum. Maka lebih lanjut dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana dilakukan sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan sengaja atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf".¹⁴

Vos memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu :

¹⁴ Prof. Moeljatno, SH. , *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta 1984, hlm. 164

- a. “Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (toerekeningsvat-baarheid van de dader);
- b. Hubungan bathin tertentu dari orang yang berbuat yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan;\
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggung jawaban bagi siapa pembuat atas perbuatannya itu”.¹⁵

Seiring dengan pengertian kesalahan demikian itu, dapat pula dipresentir pandangan dari E. Mezger yang dapat disimpulkan bahwa pengertian kesalahan terdiri atas :

- a. Kemampuan bertanggung jawab (Zurechnungstahig ist);
- b. Adanya bentuk kesalahan (keinen schuldform) yang berupa kesengajaan (vorzats) dan culpa (fahrlassigkeit);
- c. Tak ada alasan penghapus kesalahan (keinen schuld ausschiesungsgrunde).

Baik pandangan Vos maupun E. Mezger tentang pengertian kesalahan mempunyai kesamaan dengan tidak mencampur adukan melawan hukum didalam unsur kesalahan. Dari berbagai rumusan mengenai strafbaarfeit, maka para sarjana menyatakan bahwa kesalahan termasuk unsur subjektif dari strafbaarfeit ini tidak lain menunjuk kepada pertanggung jawaban dari sipembuat atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Lagi pula kesalahan sebagai elemen subjektif dari strafbaarfeit oleh karena menunjuk pada keadaan sipembuat sebagai subjek dari perbuatan yang dilakukan menurut rumusan perbuatan pidana dan disebut dalam kalimat dengan kata ‘barang siapa’ (hij die).

Buku II KUHP, biasanya kesalahan itu menunjuk tentang keadaan kejiwaan sipembuat sebagai sikap bathin yang terdapat didalam rumusan delik antara lain oleh pembentuk undang-undang disebutkan atas kejahatan dengan sengaja atau alpa.

¹⁵ Bambang Poernomo, SH. , *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Alumni 1978, hal. 134.

Konsekwensi daripada pandangan bahwa kesalahan adalah elemen elemen subjektif dari strafbaarfeit, maka tidak lain adalah bahwa kesalahan itu mengandung dua segi yaitu segi *psychologis* dan segi yuridis dimana segi yang pertama merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih dahulu, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana. Segi *psychologis* adalah dasar kesalahan yang harus dicari dalam jiwa orang yang melakukan perbuatan itu dengan menyelidiki bagaimana hubungan bathinnya itu dengan apa yang telah diperbuat. Segi yuridis daripada kesalahan dapat dikatakan bahwa orang mempunyai kesalahan karena sesuatu perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang keliru dan kepada sipembuat dapat diberikan celaan terhadap dirinya secara persoonlijk.

Bambang Poernomo, memberikan penjelasan tentang isi kesalahan sebagai berikut :

- a. "Ia dapat 'menginsyafi' atas kekeliruannya diartikan bahwa :
 - 1) Keadaan batinnya sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan ia mampu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, dan mampu pula menyesuaikan antara keadaan batin itu dengan perbuatannya. Hal ini merupakan 'kemampuan bertanggung jawab' dan didalam perkembangannya hukum pidana pada waktu sekarang telah pesat sekali dengan makin tumbuhnya ajaran pertanggung jawaban jawab (de leer der toerekeningsvatbaarheid).
 - 2) Hubungan antara batin dengan perbuatannya dapat ditetapkan bahwa memang kehendaknya tertuju kepada suatu perbuatan tertentu sehingga mengetahui apa yang dilakukan itu yang dalam hal ini disebut ada 'kesengajaan', atau meskipun kehendaknya tidak berupa kesengajaan akan tetapi pada waktu melakukan perbuatan itu lalai untuk mengadakan penghati-hati dan atau penduga-duga yang seharusnya diadakan olehnya sebagai perbuatan yang disebut 'kealpaan'. Penginsyafan batin berupa kesengajaan atau kealpaan adalah bentuk kesalahan yang banyak dijumpai didalam rumusan delict KUHP kita.
- b. Ia seharusnya memang dapat menghindarinya diartikan bahwa :

- 1) Adakah perbuatan yang dilakukan itu dengan kehendak yang bebas dari sudut psychis maupun phisik.
 - 2) Apakah kehendak orang yang berbuat itu bebas dan lepas dari ikatan dengan hal ikhwak/keadaan-keadaan yang lain. Dua hal dalam isi kesalahan yang terakhir ini juga harus ditentukan dan tidak mungkin untuk dilupakan agar seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, sesudah terlebih dahulu adanya perbuatan pidana. Tidak adanya hal yang pertama merupakan alasan penghapus kesalahan/pemaaf, sedangkan mengenai hal yang kedua merupakan masalah filosofis dalam determinisme atau ideterminisme sebagai dua ajaran yang bertentangan satu sama lain. Ajaran determinisme menempatkan kehendak orang untuk melakukan perbuatan dibawah pengaruh hukum kausalitas sebagaimana halnya dari tiap-tiap kejadian didalam kenyataan yang tiap-tiap kali terikat atau tidak bebas, sebaliknya bagi ajaran indeterminisme menempatkan kehendak orang untuk melakukan perbuatan merupakan hasil suatu pilihan yang bebas untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kehendaknya sendiri.
- c. Terhadap perbuatan yang keliru karena melawan hukum sebagai dasar celaan itu diartikan bahwa : meskipun tidak termasuk bagian isi kesalahan, namun sudah jelas suatu kealahan harus terlebih dahulu adanya perbuatan melawan hukum (unsur mutlak dari perbuatan pidana) sehingga kesalahan berhubungan erat dengan sifat melawan hukumnya perbuatan. Perbuatan yang keliru karena melawan hukum menjadi dasar untuk terjadinya kesalahan. Perbuatan yang benar karena tidak melawan hukum tidak mungkin dihubungkan dengan kesalahan. Sekalipun ada pandangan dari sementara ahli hokum pidana, yang mengingat kedudukannya sifat melawan hukum sebagai bagian atau elemen kesalahan. Seperti pandangan yang dikemukakan oleh Jonkers dan Pompe menyatakan bahwa kesalahan mempunyai syarat-syarat; sifat melawan hukum , mempunyai bentuk kesengajaan atau kealpaan, dan pertanggung jawaban”.

Dari penjelasan isi kesalahan tersebut diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa

kesalahan mempunyai bagian-bagian yaitu :

- a. “Tentang kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) orang yang melakukan perbuatan;
- b. Tentang hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);

- c. Tentang tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf (*sculdontbreekt*)”.

Dalam hukum pidana Inggris dikenal suatu asas yang disebut asas ‘*actus reus*’, asas ini tentu berguna bagi suatu studi perbandingan yang selengkapnya berbunyi : “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*” (suatu perbuatan yang tidak dapat membuat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat).¹⁶

Dari kalimat itu diambil suatu ekspresi *actus reus* ini berarti kesengajaan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana.

Actus reus itu harus dilengkapi dengan *mens rea* dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa tersangka telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea* yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

B. Tinjauan Tentang Hukum Perbankan

1. Pengertian Tentang Hukum Perbankan

Hukum perbankan (*banking law*) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Menurut para ahli Muhammad Djumhana, hukum perbankan adalah “sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain”.

¹⁶ Mustafa Abdullah, SH. , Ruben Achmad, SH. , *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia 1983, hlm. 40

Dikatakan lebih lanjut ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan meliputi:

1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.¹⁷
2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, mupun pihak terafiliasi. Mengenai badan bentuk pengelola, seperti PT Persero, perusahaan daerah, koperasi atau perseroan terbatas mengenai bentuk kepemilikan seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing (bank asing).
3. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
4. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral dan lain-lain.
5. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *prudent banking*, dan lain-lain.

¹⁷ Joni s Gazali, Rachmadi Usman.2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 1.

Sementara itu menurut Munir Fuady menyatakan, bahwa hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*banking law*), yakni seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, *yurisprudensi*, doktrin dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalahmasalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatan sehari-hari, ramburambu yang harus dipenuhi oleh pihak bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.¹⁸

2. Tindak Pidana Dibidang Perbankan Menurut Undang-Undanag No 7 Tahun 1992, tentang perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana dibidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana dibidang ekonomi. Tindak pidana dibidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Secara umum bisa dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melakukannya. Pada dasarnya kejahatan perbuatan kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP. Selain itu, ada pula peraturan yang diatur dalam undang-undang diluar KUHP. Dengan demikian, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam buku kedua KUHP dan undangundnag yang dengan tegas menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Perbuatan-perbuatan yang dilarang

¹⁸ *ibid.* hlm 2.

dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya bukan semata-mata kejahatan, tetapi meliputi juga pelanggaran. Pelanggaran ini pada pokoknya diatur didalam buku 3 (tiga) KUHP dan undang-undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai pelanggaran.¹⁹

Berkaitan dengan itu, memang dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dikatakan dengan secara tegas mengenai bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang perbankan tersebut diuraikan berikut ini:

1. Tindak pidana kejahatan dibidang perbankan menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998.

Adapun yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dibidang perbankan menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang no. 10 tahun 1998. Adapun ketentuan Pasal 51 Ayat (1) tersebut adalah:

1. **Pasal 51 Ayat (1)** tindak pidana sebagaimana maksud dalam pasal 46, pasal 47, pasal 48 ayat (1), pasal 49, pasal 50, ayat (1) dan pasal 50 A adalah kejahatan.

Berkaitan dengan itu, dalam dalam penjelasannya dikemukakan bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukum yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingatkan bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana dipercayai masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindari.

Dengan digolongkan sebagai tindakan kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam undang-undang. Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, atau bank perkereditan rakyat pada dasarnya berlaku

¹⁹ Hermansya. *loc.cit.*

ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud umum.²⁰

Adapun ketentuan dari pasal-pasal yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang ditentukan dalam pasal 51 ayat (1) diatas secara lengkap dikemukakan sebagai berikut:

1. **Pasal 46 Ayat (1)** Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
2. **Pasal 46 Ayat (2)** Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
3. **Pasal 47 (1)** Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan Ayat sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
4. **Pasal 47 Ayat (2)** Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Menurut penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank dalam ketentuan pasal 47 ayat (2) diatas adalah semua pejabat dan karyawan bank.
5. **Pasal 48 Ayat (1)** Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

²⁰ *ibid.* hlm 165.

rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,000,00 (seratus miliar rupiah).

Dalam penjelasannya dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan “pegawai bank” dalam pasal 48 ayat (1) diatas adalah pejabat bank yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas oprasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.15

2. **Pasal 49 Ayat (1)** Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

3. **Pasal 49 Ayat (2)** Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
 - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya rp5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menurut penjelasan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) butir a dan b, istilah pegawai bank dalam pasal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) dan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir a, bahwa yang dimaksud pegawai bank adalah semua pejabat karyawan bank, sedangkan dalam pasal 49 ayat (2) butir b, yang dimaksud pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan. Berdasarkan dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa ada tiga macam pengertian mengenai pegawai bank berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan, yaitu:

- a. Semua pejabat dan karyawan bank (pasal 47, pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) butir a).
- b. Pejabat bank diberikan wewenang dan tanggung jawab bank melaksanakan tugas operasional bank dan karyawan mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank (pasal 48 ayat (1))
- c. Pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.²¹

Pasal 50 Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50 A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

²¹ Hermansya. *Op.Cit.* hlm 168.

3. Tindak Pidana Dengan Menyalah Gunakan Jabatan

Mengenai apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang. Kewenangan hanya dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi.²²

Menurut Indriyanto Seno Adji dalam keterangan ahli di tingkat penyidikan, bahwa menyalahgunakan kewenangan diartikan sedemikian rupa, yaitu:

- c. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain dari pada kewenangan yang ada.
- d. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.
- e. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan proses untuk mencapai tujuan tertentu.²³

Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang tidak berhubungan dengan tugas-tugas pekerjaan yang menjadi kewajiban.²⁴

4. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Kejahatan ini luas sekali ruang lingkupnya, karena meliputi baik kejahatan yang dilakukan oleh kalangan bank sendiri, maupun yang dilakukan oleh nasabah atau orang lain yang memakai fasilitas perbankan. Baik yang memakai komputer sebagai sarana maupun yang tidak. Jadi, kejahatan ini termasuk hukum pidana khusus karena baik dilihat dari segi perbuatannya (*feiten*) maupun subyeknya atau pembuatnya bersifat khusus. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan perbankan atau

²² Adami Chazawi. 2016. *Hukum pidana korupsi diindonesia*, edisi revisi. Jakarta : Rajagrafindo persada. hlm 60.

²³ *ibid*, hlm 62.

²⁴ *ibid*, hlm 70.

orang-orang khusus memakai bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, memanipulasi yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat atau nasabah banyak sekali terjadi nasional dan internasional. Saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sendiri juga tidak merumuskan tentang tindak pidana perbankan.

Undang-Undang hanya memberi kategori adanya beberapa perbuatan yang termasuk dalam kejahatan dan di satu pihak memberikan pengertian tentang pelanggaran.

Pengertian istilah tindak pidana di bidang perbankan ialah tindak pidana yang terjadi dikalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maupun dalam perundangundangan lainnya. Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana dibidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam undang-undang perbankan, yang sifatnya interen.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencatatan Palsu

1. Pengertian Tindak Pidana Pencatatan Palsu

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.

Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencatatan Palsu

- a. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- b. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
- c. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum, sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan
- d. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Tindak Dasar Pertimbangan Hakim

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk memuat suatu putusan di dalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau *considerans* hakim merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*Proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.²⁵

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan

²⁵ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41

tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.²⁶

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusnya.²⁷

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim

²⁶ Sonda Tallesang, S. (2014). *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara* (Studi di Pengadilan Negeri Malang).

²⁷ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 1.

dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut.²⁸

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.¹¹

Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara-perkara korupsi, perlindungan konsumen, lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban. Kalaupun ada upaya perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, di mana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan

²⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 104

meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP).

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim di mana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata, disamping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Akan tetapi, keyakinan hakim adakalanya sangat bersifat subjektif, yang hanya didasarkan pada instink atau naluri hakim saja. Padahal hakim sebagaimana manusia biasa pada umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani yang kadang kala menempatkan instink atau naluri hakim menjadi sesuatu yang tidak benar, sehingga di kuatirkan terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, sehingga akan menjadi putusan yang salah atau yang sesat, yang dapat menimbulkan polemic yang berkepanjangan mudharatnyadari pada manfaatnya. Oleh karna itulah, hakim hakim harus

berhati-hati dalam menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan pada seni dan intuisi semata dari hakim sendiri.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.²⁹

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat. Semakin banyak jam terbang dari seorang hakim, seharusnya secara teori semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut memberikan pertimbangan atas suatu perkara.³⁰

²⁹ *Ibid*, hlm 104

³⁰ *Ibid*, hlm 106

5. Teori Ratio Recidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.³¹

2. Unsur-unsur Pertimbangan Hakim

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan dalam perkara yang di adili tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdiri dari 2 kategori yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut adalah:³²

Dakwaan jaksa penuntut umum :

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain bersikan identitas terdakwa

³¹ *Ibid*, hlm 110

³² Rusli Muhamad, *Potret Lembsgs Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 124

juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

a. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

b. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam pengadilan dengan mengangkat sumpah.

c. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan.

d. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana

Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa, Pasal-Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis adalah sebagai berikut:³³

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHPA tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP yang baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

³³ *Ibid*, hlm 140

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian yang menjadi permasalahan dari pembahasan adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pegawai Yang Melakukan Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Rekening Suatu Bank dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Rekening Suatu Bank (Studi Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2020/PN.Smn)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif atau yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan ini yaitu : sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier :

- a. Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas, yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan dan segala dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum. Maka dalam penelitian ini beberapa Perundang-Undangan yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Sektor Jasa Keuangan.
 - 5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 Tentang Pencurian
- b. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum dari buku-buku dan karya tulis ilmiah hukum yang berhubungan dengan objek dari penelitian ini.
 - c. Sumber bahan hukum tersier, merupakan petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari internet, majalah, surat kabar dan lain-lain.

D. Metode Pendekatan Hukum

Metode penulisan bahan hukum yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari perpustakaan, yaitu menggabungkan antara dua informasi dengan yang ada didapat dari undang-undang, peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan yang untuk mudah dipahami dengan baik.